



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulkifli Alias Kipli Bin Mustaming Husa
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kabupaten

Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fahry Ahmad Alias Alli Bin Amis Ahmad
2. Tempat lahir : Lombang-lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan

Kalukku kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA dan terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI BIN AMIS AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA dan terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI BIN AMIS AHMAD masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LCD merk SHARP berwarna hitam.Dijadikan barang bukti dalam perkara an. RASMAWATI alias AMMA BIN SYAHRIR, cs.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam Kantor Kelurahan Kalukku yang beralamatkan di Lingkungan Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV LCD merk SHARP berwarna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Lurah Kelurahan Kalukku yang dikuasakan oleh saksi VIVIN BATJO AMIN Binti BATJO AMIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 01.30 wita Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD berangkat dari kosan dengan berjalan kaki menuju Kantor Kelurahan Kalukku di Tasiu kemudian Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD menuju ke pintu belakang Kantor Lurah Kalukku kemudian Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA mencungkil gembok pintu dengan menggunakan besi pahat sehingga rusak dan terbuka kemudian Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA masuk bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD kemudian Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD mengambil TV LCD yang tergantung di dinding ruangan tersebut kemudian Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD langsung membawa TV LCD menuju ke kosan mereka di Tasiu dan Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA menyimpan TV LCD tersebut di kamar Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD yang juga bersebelahan kamar dengan Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA. Selanjutnya istri terdakwa I yaitu saksi WAYAN AGUSTINA bersama istri terdakwa II yaitu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAWATI pada pagi harinya pergi ke Kota Mamuju untuk menjual TV LCD kepada orang lain dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi dua oleh istri terdakwa I dan istri terdakwa II.

Bahwa saksi korban VIVIN BATJO AMIN Binti BATJO AMIN baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita kalau TV LCD di Kantor Lurah hilang dan saksi korban langsung melaporkannya di Polsek Kalukku pada tanggal 03 Januari 2019, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita dikosan terdakwa I dan terdakwa II yang berada di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kalukku untuk di proses perkaranya.

Bahwa Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIPLI BIN MUSTAMING HUSA bersama Terdakwa II FAHRY AHMAD Alias ALLI Bin AMIS AHMAD tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil TV LCD.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Kantor Lurah Kelurahan Kalukku yang dikuasakan oleh saksi VIVIN BATJO AMIN Binti BATJO AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Maju Bin Luther dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian televisi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS staf Kantor Kelurahan Kalukku;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita di dalam ruangan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa barang yang hilang berupa televisi LCD 32 inch merk sharp warna hitam milik Kantor Kelurahan Kalukku, namun saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa Kantor Kelurahan Kalukku memiliki pagar, namun tidak dikunci;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian, pada sore harinya, pintu Kantor Kelurahan Kalukku dikunci, akan tetapi pada keesokan hari, pintu belakang Kantor Kelurahan Kalukku sudah terbuka, dan ada gembok yang rusak, serta ditemukan sebuah batu di dekat pintu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga televisi tersebut sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah televisi tersebut sudah ditemukan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Vivin Batjo Amin Binti Batjo Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian televisi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Lurah Kelurahan Kalukku;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita di dalam ruangan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa barang yang hilang berupa televisi LCD 32 inch merk sharp warna hitam milik Kantor Kelurahan Kalukku, namun saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa Kantor Kelurahan Kalukku memiliki pagar, namun tidak dikunci;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian, pada sore harinya, pintu Kantor Kelurahan Kalukku dikunci, akan tetapi pada keesokan hari, pintu belakang Kantor Kelurahan Kalukku sudah terbuka, dan ada gembok yang rusak, serta ditemukan sebuah batu di dekat pintu;
 - Bahwa harga televisi tersebut sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telah televisi tersebut sudah ditemukan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. M. Ramli Bin Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian televisi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kantor Kelurahan Kalukku;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita di dalam ruangan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa barang yang hilang berupa televisi LCD 32 inch merk sharp warna hitam milik Kantor Kelurahan Kalukku, namun saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa Kantor Kelurahan Kalukku memiliki pagar, namun tidak dikunci;
 - Bahwa tidak ada petugas jaga malam di Kantor Kelurahan Kalukku;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa pencurian, pada sore harinya, pintu Kantor Kelurahan Kalukku dikunci, akan tetapi pada keesokan hari, pintu belakang Kantor Kelurahan Kalukku sudah terbuka, dan ada gembok yang rusak, serta ditemukan sebuah batu di dekat pintu;
 - Bahwa harga televisi tersebut sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telah televisi tersebut sudah ditemukan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian televisi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad bahwa ia melakukan pencurian bersama Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa di Kantor Kelurahan Kalukku, kemudian barang curiannya yaitu televisi LCD merk sharp ukuran 32 inch warna hitam dibawa ke kamar kost saksi, kemudian saksi dan istri dari Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa yakni saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra menjual televisi tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra menjual televisi tersebut kepada seseorang di Kalubibing Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara saksi dan saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra;
 - Bahwa saksi menjual televisi tersebut karena saksi dan suami saksi yakni Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad membutuhkan uang untuk membayar sewa kost, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
5. Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian televisi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa bahwa ia melakukan pencurian bersama Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad di Kantor Kelurahan Kalukku, kemudian barang curiannya yaitu televisi LCD merk sharp ukuran 32 inch warna hitam dibawa ke kamar kost saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir selaku istri dari Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir menjual televisi tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir menjual televisi tersebut kepada seseorang di Kalubibing Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara saksi dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir;
- Bahwa saksi menjual televisi tersebut karena saksi dan suami saksi yakni Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa membutuhkan uang untuk membayar sewa kost, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan terlebih dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan, lalu membawa pulang ke kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa pada keesokan hari, saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir yang merupakan istri dari Terdakwa I dan Terdakwa II menjual televisi tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil televisi tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar harga sewa kost;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa II bersama Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan terlebih dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan, lalu membawa pulang ke kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa pada keesokan hari, saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dan saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra yang merupakan istri dari Terdakwa II dan Terdakwa I menjual televisi tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil menjual tersebut dibagi dua oleh Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dan saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil televisi tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar harga sewa kost;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah TV LCD merk SHARP berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan terlebih dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan, lalu membawa pulang ke kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa pada keesokan hari, saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir yang merupakan istri dari Terdakwa I dan Terdakwa II menjual televisi tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil menjual tersebut dibagi dua oleh saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil televisi tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar harga sewa kost;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa menurut saksi Anjas Maju Bin Luther, saksi Vivin Batjo Amin Binti Batjo Amin, dan saksi M. Ramli Bin Rahman, sebagai pemilik televisi tersebut, menerangkan bahwa harga televisi tersebut sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah "mengambil", perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri";

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah "barang" yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang", jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan terlebih dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan, lalu membawa pulang televisi tersebut ke kamar kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada keesokan hari, saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir yang merupakan istri dari Terdakwa I dan Terdakwa II menjual televisi tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu



uang hasil menjual tersebut dibagi dua oleh saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil televisi tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar harga sewa kost;

Menimbang, bahwa menurut saksi Anjas Maju Bin Luther, saksi Vivin Batjo Amin Binti Batjo Amin, dan saksi M. Ramli Bin Rahman, sebagai pemilik televisi tersebut, menerangkan bahwa harga televisi tersebut sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengambil televisi tersebut, kemudian memberikannya kepada saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir untuk dijual, dimana saksi Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra dan saksi Rasmawati alias Amma Binti Syahrir yang merupakan istri dari Terdakwa I dan Terdakwa II menjual televisi tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak sah sebab televisi tersebut bukan milik Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pencurian harus dilakukan pada waktu malam yakni waktu diantara matahari terbenam hingga terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan, lalu membawa pulang televisi tersebut ke kamar kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan merujuk waktu pukul 02.00 wita berarti Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari di dalam ruangan Kantor Kelurahan Kalukku, dengan demikian unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad lewat di depan Kantor Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan melihat lampu power televisi menyala, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan terlebih dahulu membuka gembok pintu belakang menggunakan besi pahat, selanjutnya masuk mengambil televisi LCD merk sharp warna hitam berukuran 32 inch yang tergantung di dinding ruangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada pukul 02.00 wita berada di Kantor Kelurahan Kalukku, tanpa ada orang lain disitu, kemudian mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku, padahal tidak ada ijin bagi Para Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan orang lain di Kantor Kelurahan Kalukku, maka unsur "Oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil televisi milik Kantor Kelurahan Kalukku, dimana Para Terdakwa berperan mengambil televisi dengan cara melepaskan televisi tersebut dari dinding ruangan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV LCD merk SHARP berwarna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mam atas nama Terdakwa Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dan Terdakwa Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mam atas nama Terdakwa Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dan Terdakwa Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulkifli alias Kipli Bin Mustaming Husa dan Terdakwa II Fahry Ahmad alias Alli Bin Amis Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LCD merk SHARP berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mam atas nama Terdakwa Rasmawati alias Amma Binti Syahrir dan Terdakwa Wayan Agustina alias Tina Binti Wayan Wistra;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15